



PENETAPAN
Nomor 060/Pdt.P/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

LAODE NURFAIZIN BIN LA ODE HASI ROSIDIN, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jl. Poros Gunung Jati RT.001/RW.006 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon I**,

WA ODE SARWIA BINTI LAODE SUDI, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Poros Gunung Jati RT.001/RW.006 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 060/Pdt.P/2020/PA Kdi pada tanggal 18 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **09 Juli 2018** di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang bernama **Laode Haerullah** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Laode Sudi** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sadina** dan **Laratan** dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan
4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar).
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 1 (Satu) anak yang diberi nama Laode Nursirama lahir di kendari tanggal 19 April 2019;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akte kelahiran dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi



9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon 1 (LAODE NURFAIZIN BIN LA ODE HASI ROSIDIN)** dan Pemohon 2 (**WA ODE SARWIA BINTI LAODE SUDI**) yang di laksanakan pada tanggal **09 Juli 2018** di Kel.Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni:

1. La Ratani bin La bassu, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **09 Juli 2018** di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang bernama **Laode Haerullah** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Laode Sudi** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadina dan Laratani dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

2. Sadina bin La Harunsa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
- Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **09 Juli 2018** di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang Bernama **Laode Haerullah** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Laode Sudi** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sadina dan Laratani** dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **09 Juli 2018** di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang Bernama **Laode Haerullah** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Laode Sudi** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sadina** dan **Laratani** dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal,

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juli 2018 di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang Bernama **Laode Haerullah** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Laode Sudi** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sadina** dan **Laratani** dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II adalah gadis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **09 Juli 2018** di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang Bernama **Laode Haerullah** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Laode Sudi** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sadina** dan **Laratani** dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Pengadilan berpendapat pderkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**LAODE NURFAIZIN BIN LA ODE HASI ROSIDIN**) dengan pemohon II (**WA ODE SARWIA BINTI LAODE SUDI**) yang dilaksanakan pada tanggal, **09 Juli 2018** di Kelurahan **Jati Mekar**, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi



ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00_</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(tigaratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 060/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)